REFLEKSI HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum

p-ISSN 2541-4984 | e-ISSN 2541-5417
Volume 9 Nomor 1, Oktober 2024, Halaman 133-156
DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v9.i1.p133-156
Open access at: http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

RELEVANSI PENGGUNAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA DENGAN AKIBAT KEMATIAN

RELEVANCE OF THE USE OF RESTORATIVE JUSTICE IN CRIMINAL ACTS RESULTING IN DEATH

Dwiki Oktobrian
Universitas Jenderal Soedirman
Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708, 53122, Indonesia
Email: dwiki.oktobrian@unsoed.ac.id | Penulis Korespondensi
Handityo Basworo
Universitas Jenderal Soedirman
Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708, 53122, Indonesia
Email: handityobasworo@gmail.com
Enny Dwi Cahyani
Universitas Jenderal Soedirman
Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708, 53122, Indonesia
Email: enny.cahyani@unsoed.ac,id
Setiawan Ramadhani
Universitas Jenderal Soedirman
Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708, 53122, Indonesia
Email: Setiawan.ramadhani@unsoed.ac.id
Zahid Ahmad Naufal
Universitas Jenderal Soedirman
Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708, 53122, Indonesia
Email: zahidahmadnaufal404@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Received
10 Oktober 2024
Revised
28 Februari 2025
Accepted
30 Juli 2025

Abstrak

Mereposisi korban dalam sistem peradilan pidana yang lebih baik telah berhasil dilakukan dengan *restorative justice* dengan syarat korban dapat menyetujuinya. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap sejarah keberlakuan konsep *restorative justice* di Indonesia dan meninjau relevansinya terhadap tindak pidana dengan akibat kematian. Dalam mencapai tujuan tersebut, artikel ini mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan yang diperoleh, *restorative justice* muncul pertama kali pada 2012 untuk melindungi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Kini *restorative justice* telah dikembangkan dengan lebih luas, termasuk untuk tindak pidana dengan akibat kematian, namun terbatas kelalaian merampas kemerdekaan orang yang mengakibatkan kematian (334 KUHP) dan kelalaian yang mengakibatkan kematian (359 KUHP). Sejarah mencatat bahwa pengaturan *restorative justice* di Indonesia pertama kali dipergunakan untuk melindungi Anak yang Berkonflik dengan Hukum,

Kata kunci:
kematian;kealpaan;restorative justice;

bukan Korban. Praktek penerapan restorative justice untuk tindak pidana yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara kealpaan tidak memiliki relevansi dengan tujuan *restorative justice* untuk memulihkan keadaan korban, karena kematian adalah akibat yang tidak dapat dipulihkan kembali. Di masa mendatang, artikel ini menyarakan keseragaman pengaturan restorative justice yang dirumuskan dalam undang-undang dan membatasi upaya pemulihan dalam tindak pidana dengan akibat kematian hanya sebagai hal yang meringankan hukuman.

Abstract

The repositioning of victims within a more just criminal justice system has been advanced through the implementation of restorative justice, provided that victims give their consent. This article explores the historical development of restorative justice in Indonesia and examines its relevance to criminal acts resulting in death. Using a statutory and conceptual approach, the study finds that restorative justice was first introduced in 2012 as a mechanism to protect children in conflict with the law. Over time, its scope has broadened, including limited application to fatal offenses—specifically negligent deprivation of liberty leading to death (Article 334 of the Indonesian Penal Code) and negligent acts causing death (Article 359). Historically, the adoption of restorative justice in Indonesia centered on the protection of offenders, particularly juveniles, rather than addressing the rights or recovery of victims. Its application in fatal cases raises a conceptual issue, as death represents an irreversible harm that contradicts the restorative aim of repairing the damage done. Therefore, this article suggests the need for a unified legal framework governing restorative justice in Indonesia, with its role in cases involving death limited solely to a basis for sentence mitigation, rather than complete restoration.

Keywords:death;negligence;restorative justice

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai *restorative justice* sebagai alternatif penanganan tindak pidana menjadi topik penting dalam sistem peradilan pidana. Penanganan tindak pidana melalui pendekatan tradisional cenderung menitikberatkan pada hukuman, sedangkan pendekatan *Restorative Justice* mengedepankan pemulihan pada keadaan semula dan harmoni dalam masyarakat[1] Memperbaiki perilaku seseorang agar menjadi baik merupakan salah satu filosofi pemidanaan, sehingga berbagai model atau pendekatan terus dikembangkan agar sanksi tidak sekedar dipahami sebagai bentuk pembalasan negara.[2] Tidak semua kasus tindak pidana dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*, pendekatan ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus tindak pidana ringan, di mana pemulihan dan

1 Rofiq Hidayat, 'Rumah Restorative Justice untuk Kedamaian dan Harmoni' (Hukum Online, 17 Maret 2022) <https://www.hukumonline.com/berita/a/rumah-restorative-justice-untuk-kedamaian-dan-harmoni-lt6232a56686865/> diakases pada 4 Oktober 2024).

2 Ernest Sengi, 'Restorative Justice Hakim Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Tobelo' (2018) 2 (2) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 153,154.

rekonsiliasi antara korban dan pelaku dianggap mungkin.[3] Sistem peradilan pidana di Indonesia belum mampu memberikan keadilan bagi masyarakat, sehingga banyak kasus yang dinilai tidak layak untuk diadili, apalagi diputus bersalah dan dijatuhi hukuman.[4] Pengadopsian *restorative justice* selain memberdayakan korban, antara lain mampu membuat lebih sedikit pelaku yang dipenjara, menghapus stigma terhadap pelaku, efisiensi anggaran penegakan hukum.[5] Melalui *restorative justice*, wajah sistem peradilan pidana dapat ditampilkan lebih baik, karena korban diberdayakan untuk turut menentukan proses penanganan dalam perkara pidana.

Salah satu contoh penggunaan *restorative justice* yang menjadi polemik adalah pemberlakuannya pada tindak pidana dengan akibat kematian. Salah satu contohnya, pada tanggal 2 Juli 2023 terjadi sebuah insiden kecelakaan di Pantai Pangandaran yang menewaskan seorang anak berumur 9 tahun akibat terbentur oleh sayap perahu yang akan menepi di area Pantai Barat Pangandaran.[6] Penelusuran informasi di internet termasuk di Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan memfokuskan pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Ciamis, tidak memperlihatkan adanya putusan pengadilan sehingga diajukan asumsi bahwa penanganan perkaranya berhenti di tingkat penyelidikan melalui skema *restorative justice*. Pengadilan Negeri Ciamis merupakan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana tidak hanya untuk Kabupaten Ciamis tetapi juga termasuk Kabupaten Pangandaran yang sampai saat ini belum memiliki Pengadilan Negeri sendiri karena merupakan Kabupaten termuda di Provinsi Jawa Barat.

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, *restorative justice* didefinisikan sebagai penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Definisi tersebut memiliki beberapa aspek penting. Pertama, pihak yang dilibatkan tidak hanya pelaku dan korban saja, tetapi termasuk perwakilan masyarakat. Kedua, para pihak menyelesaikan tindak pidana dengan cara berdamai. Ketiga, tujuan atau orientasi yang hendak dicapai dalam penyelesaian adalah pemulihan kembali bagi korban.

Tindak pidana dengan akibat kematian dalam artikel ini didefinisikan sebagai setiap tindak pidana dengan kualifikasi kejahatan yang merumuskan unsur akibat berupa kematian manusia, akibat ini tidak terbatas pada yang dikehendaki saja melainkan juga tidak dikehendaki pelakunya. Tindak Pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan

---

3 Galuh Nawang Kencana, Triono Eddy and Ida Nadirah, 'Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai)' (2023) 8 (2) Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia 841, 844

4 Benny Elfian Syah and Didik Endro Purwoleksono, 'Ius Constituendum Restorative Justice in Indonesia' (2023) 6 (3) Media Iuris 365, 373

5 Ikama Dewi Setia Triana and Eti Mul Erowati, 'Restorative Justice Sebagai Solusi Mengatasi Over Kapasitas Lapas di Indonesia' (2022) 3 (2) Jurnal Locus Delicti 186, 220.

6 Riska Farasonalia, 'Bocah 9 Tahun Meninggal Usai Tertabrak Perahu Wisata di Pangandaran, Korban Alami Pendarahan' (Kompas.com, 3 Juli 2023) <https://bandung.kompas.com/read/2023/07/03/181341078/bocah-9-tahun-meninggal-usai-tertabrak-perahu-wisata-di-pangandaran-korban> diakses pada tanggal 5 Oktober 2024.

kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.[7] Dalam tindak pidana, pembentuk undang-undang akan merumuskan kesalahan dalam dua bentuk, sengaja dan kealpaan. Sengaja dalam dokumen *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan sebagai *willen en wetten* yang berarti menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya.[8] Kealpaan atau kelalaian diartikan sebagai tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum atau tidak mengadakan kehati-hatian seperti diharuskan oleh hukum.[9] Kejahatan atau *mala in se* atau *recht delicten* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal dirasakan sebagai ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu tindak pidana.[10] Dalam KUHP, mengacu pada definisi-definisi tersebut, berikut adalah beberapa contoh tindak pidananya:

Tabel 1. Contoh Tindak Pidana dalam KUHP yang menghendaki dan tidak menghendaki kematian manusia

Menghendaki kematian	Tidak menghendaki kematian
1. Pembunuhan (338)	1. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (351 ayat 3)
2. Pembunuhan berkulifikasi (339)	2. Penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian (353 ayat 3)
3. Pembunuhan Berencana (340)	3. Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian (354 ayat 2)
4. Pembunuhan oleh Ibu terhadap anaknya (341)	4. Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian (355 ayat 2)
5. Pembunuhan oleh Ibu terhadap anaknya dengan rencana (342)	5. Kelalaian yang mengakibatkan kematian (359)

Restorative justice bukanlah isu baru dalam penelitian-penelitian dengan topik utama hukum pidana, mengingat keberlakuannya dalam regulasi telah dimulai sejak tahun 2012 atau telah berusia lebih dari satu dekade. Beberapa artikel telah dipublikasikan dengan topik serupa, dalam rangka meneliti pemberlakuan konsep *restorative justice*. Pertama, bahwa konsep *restorative justice* yang diatur di Indonesia bersifat peraturan teknis yang dibuat oleh masing-masing lembaga penegak hukum dengan implementasinya mengecualikan tindak pidana korupsi.[11] Kedua, bahwa penerapan *restorative justice* memungkinkan untuk tindak pidana penganiayaan tetapi terbatas pada penganiayaan ringan dengan mempertimbangkan efektifitas penanganan kasus.[12] Ketiga, bahwa penggunaan *restorative justice* dalam perkara pidana anak melalui diversi menghadapi tantangan multi aspek seperti regulasi dan kebudayaan masyarakat yang belum dapat

7 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (9th edn, Rineka Cipta 2018) 64
8 Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Sinar Grafika 2005) 13.
9 Moeljatno (n 8) 13.
10 Eddy OS Hiariej, 'Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka 2016) 101.
11 Orin Gusta Andini, Nilasari and Andreas Avelino Eurian, 'Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime: A Utopia' (2023) 31 (1) Jurnal Ilmiah Hukum Legality 72, 76.
12 Riko Dony Rahardianto and others, 'Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Kekerasan di Tangerang)' (2022) 5 (2) Cross-Border 1148.

menerima perdamaian dalam merespon kriminalitas anak.[13] Kebaruan artikel ini adalah memfokuskan isu implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana dengan akibat kematian dengan sekaligus mengungkap relevansinya dengan sejarah pemberlakuan *restorative justice* dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap dua hal. Pertama, meninjau sejarah keberlakuan konsep *restorative justice* di Indonesia. Kedua, meninjau relevansi penggunaan *restorative justice* terhadap tindak pidana yang berakibat kematian. Pada tujuan pertama, artikel ini hendak mengungkap apakah perjalanan keberlakuannya mengalami disorientasi yang menimbulkan potensi dikesampingkannya kepentingan korban sebagai orientasi utama dalam *restorative justice*. Pada tujuan kedua, artikel ini hendak mengungkap apakah penggunaan *restorative justice* cukup patut untuk diberlakukan pada tindak pidana dengan akibat yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi oleh pelakunya yaitu kematian. Kematian merupakan hal yang mustahil dapat diperbaiki, bahkan oleh ahli di bidang kedokteran sekalipun, sehingga ini akan menimbulkan tuntutan memenuhi rasa keadilan menjadi sesuatu yang sangat emosional bagi keluarga korban. Artikel ini memberikan kontribusi penting bagi komunitas hukum pidana global dengan menawarkan analisis mendalam tentang penerapan *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam konteks tindak pidana yang mengakibatkan kematian di Indonesia. Dengan menyoroti perkembangan dan relevansinya *restorative justice*, artikel ini memperluas pemahaman global mengenai bagaimana konsep ini dapat disesuaikan dengan budaya hukum lokal dan kebutuhan masyarakat untuk menempatkan secara proporsional upaya perlindungan hukum bagi korban dan pelaku.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Munculnya Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Albert Eglash adalah tokoh pertama yang diperkenalkan sebagai penemu istilah *restorative justice*. Istilah tersebut diperkenalkan dalam beberapa artikel jurnal, diantaranya *Creative Restitution: a Broader Meaning for an Old Term (Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science, Vol.48, 1957)*, *Creative Restitution: Some Suggestions for Prison Rehabilitation Programs (American Journal of Corrections Vol. 20 No.6 1958)*, *Creative Restitution: its Roots in Psychiatry, Religion, and Law (British Journal of Delinquency Vo. 10 1959).* Sebenarnya, istilah yang dipergunakan Eglash adalah creative restitution, sampai kemudian pada tahun 1955 Schrey, Walz, dan Whitehouse dalam tulisannya *The Biblical Doctrine of Justice and Law* (World Council of Churches by SCM Press), mempergunakan istilah Jerman *Heilende Gerechtigkeit (healing justice)* sampai kemudian peneliti secara global menyebutkan *restorative justice.*[14] Dalam *book chapter Restitution in Criminal Justice* (1977), Eglash

---

13 Nashriana and others, 'Enhancing Restorative Justice in Indonesia: Exploring Diversion Implementation for Effective Juvenile Delinquency Settlement' (2023) 7 (2) Sriwijaya Law Review 318, 324.

14 Shadd Maruna, 'The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash' (2014) 2 (1) Restorative Justice 9, 12.

menulis artikel Beyond Restitution: Creative Restitution untuk mendefinisikan restorative justice sebagai:[15]

> *A restorative approach of creative restitution accepts both free will and psychological determinism. It redefines past responsibility in terms of damage or harm done, and can therefore accept psychological determinism for our past behaviour without destroying the concept of our being responsible for what we have done. Similarly, it redefines present responsibility in terms of our ability or capacity for constructive remedial action and can therefore accept free will for our present.*

Restorative justice telah didefinisikan dengan berbagai cara, namun definisi yang paling berpengaruh adalah yang dikemukakan oleh Toni Marshall (1999), *Restorative Justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*[16] Menurut Kirkwood, definisi tersebut menekankan pada proses dan menyoroti aspek-aspek yang penting untuk memahami keadilan restoratif.[17] *Restorative justice* secara langsung melibatkan orang-orang yang terkena dampak pelanggaran atau memiliki kepentingan di dalamnya, yaitu:

1. Pelanggar, orang atau beberapa orang yang melakukan pelanggaran;
2. Korban, setiap orang yang secara langsung dirugikan oleh pelanggaran tersebut, dan
3. Pihak lain:
    a. orang yang secara tidak langsung terkena dampak dari pelanggaran tersebut (misalnya, anggota keluarga dari orang yang melakukan pelanggaran atau mereka yang dirugikan oleh pelanggaran tersebut).
    b. orang-orang yang peduli dengan individu yang terlibat atau memiliki hubungan dekat dengan mereka, dan mungkin anggota masyarakat yang terhubung dengan mereka yang terlibat.
    c. Masyarakat, anggota masyarakat yang terhubung dengan mereka yang terlibat.

Restorative justice muncul akibat ketidakpuasan *retributive justice* berbasis pengadilan sehingga konsep ini bersifat model alternatif dari pengadilan.[18] Perbedaan diantara keduanya, *retributive justice* beranggapan bahwa pemidanaan harus didasarkan pada konsep balas dendam dan pembalasan atas kesalahan yang diperbuat oleh pelaku, sedangkan *restorative justice* menekankan pemulihan bagi korban dan perbaikan hubungan yang rusak antara pelaku dan korban.[19] Sebagai model alternatif, *restorative justice* tidak menganulir keberadaan *retributive justice,* artinya keduanya memiliki potensi untuk dapat diintegrasikan. *Wenzel et al* mengajukan argumentasi *"it is not that punishment cannot be part of restorative justice practices…… We want to emphasize that restorative justice is not to be confused*

---

15 *Ibid.*

16 Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (Home Office 1999) 5.

17 Steve Kirkwood, 'A Practice Framework for Restorative Justice' (2022) 63 Aggression and Violent Behavior 1.

18 Michael Wenzel and others, 'Retributive and Restorative Justice' (2008) 32 Law Hum Behav 375, 381.

19 Padlilah and others, 'Reevaluation and Reorientation of the Philosophy of Retributive Justice to Restorative Justice in Imposing Criminal Sanctions' (2023) 4 (2) Journal La Sociale 45, 52.

with compensatory justice".[20] Berdasarkan argumentasi Wenzel et al, artikel ini berangkat dari gagasan pokok mengenai konseptual *restorative justice*. Bahwa praktek penghukuman *(retributive justice)* juga memiliki karakteristik *restorative justice* jika prosesnya memberikan kesempatan bagi korban untuk melibatkan diri dan sanksinya bersifat memulihkan seperti perampasan barang untuk dikembalikan kepada korban.

Terminologi *restorative justice* atau keadilan restoratif sudah cukup lama dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, namun sampai saat ini pengaturannya masih bersifat sektoral. Pertama kali diperkenalkan, *restorative justice* muncul pada tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, didefinisikan sebagai "penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan". Kemudian pada 2020 dan 2021, perkembangan pengaturannya yang semula sektoral yang bersifat usia pelaku (anak-anak), menjadi kini menjadi sektoral yang bersifat kelembagaan melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Periode pengaturan *restorative justice* di Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Periode pengaturan *restorative justice* di Indonesia

No	Regulasi	Pengesahan
1	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	30 Juli 2012
2	Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif *(Restorative Justice)*	17 Oktober 2012
3	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	24 Juli 2014
4	Surat Edaran Kepala Kepolisian Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif *(Restorative Justice)* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana	27 Juli 2018
5	Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana	4 Oktober 2019
6	Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	21 Juli 2020
7	Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif	19 Agustus 2021
8	Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa	1 November 2021

[20] Wenzel and others (n 18) 375, 377.

9	Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	10 Februari 2022
10	Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana	Desember 2022

Sumber: Pengesahan masing-masing regulasi.

Periode sebagaimana tabel 2, dapat dibagi dalam dua periode utama berikut:

1. Periode pertama atau periode 2012-2014, merupakan *restorative justice* yang berfokus terhadap kriminalitasi anak dan sekaligus periode inisiasi *restorative justice* untuk perkara umum; dan
2. Periode Kedua atau periode 2018-2022, merupakan periode *restorative justice* untuk perkara umum.

Diantara kedua periode tersebut, terdapat kekosongan yang terjadi pada 2014-2018 atau terjadi stagnasi perkembangan pengaturan *restorative justice* selama 4 tahun. Dalam kedua periode tersebut, kendala yang dihadapi adalah belum adanya kesadaran dari Pembentuk Undang-Undang untuk merumuskan konsep *restorative justice* yang dapat berlaku secara umum. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di tahun 2012, kebijakan untuk mengakomodasi konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana dilakukan secara sektoral. Makna sektoral adalah pemberlakukan kebijakan ini didasarkan pada peraturan-peraturan internal yang berada di lembaga sistem peradilan pidana, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Gejala ini menimbulkan perbedaan substansi pada masing-masing kebijakan terutama di antara Kepolisian dan Kejaksaan yang dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Perbedaan karakteristik syarat restorative justice di Kepolisian dan Kejaksaan

Peraturan Kepolisian 15/2021	Peraturan Kejaksaan 15/2020
1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan masyarakat	1. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tidak berdampak konflik sosial	2. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun; dan
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;	3. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;	
5. Bukan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan	

Sumber: Peraturan Kepolisian Nomor 15 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Konsep *restorative justice* menurut Eglash, Marshall, Kirkwood, dan Wenzel memfokuskan pada korban sebagai orientasi utama dalam merespon tindak pidana. Hal ini nampaknya berbeda dengan sejarah pemberlakuan konsep ini di Indonesia, karena Konsep *restorative justice* pertama kali diperkenalkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak-anak dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam dua undang-undang, anak sebagai Pelaku diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

dan anak-anak sebagai Korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dua kali dan kini menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Perspektif sejarah dalam penelitian hukum berfokus pada menelaah maksud pembuatan suatu regulasi,[21] hal ini akan membuat diketahuinya nilai-nilai dalam regulasi tersebut yang hendak dipromosikan oleh pembentuknya.[22] Maksud pembentukan undang-undang dapat dilihat dalam *considerans* menimbang yang terdiri dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, ketiganya mendasari pembentukan undang-undang yang baik.[23] Ketiga landasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Pertimbangan Pembentukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Filosofis	**1.** anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya **2.** untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan
Sosiologis	Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child)* yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
Yuridis	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru

Sumber: Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada awalnya, tujuan utama dari penerapan *restorative justice* adalah untuk melindungi anak pelaku kejahatan, dengan pendekatan yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan daripada hukuman.[24] Paradigma ini dilatarbelakangi diakuinya kedudukan anak sebagai kelompok rentan dan lemah, mereka sering kali ditempatkan pada posisi yang paling tidak menguntungkan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan sering menjadi korban tindakan kekerasan dan pelanggaran hak-haknya.[25] Penggunaan diversi dalam undang-undang ini juga menghadapi beberapa kritik, seperti tidak dapat diberlakukan untuk semua tindak pidana sehingga terbuka ruang penggunaan paradigma pembalasan terhadap anak dan dimunculkannya tindakan dalam bentuk pengembalian kepada orang tua yang

21 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (ed. 4, Kencana 2008) 93.

22 Vina Rohmatul Ummah, 'Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan' (2022) 2 (2) Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam 165.

23 *Ibid.*

24 Dewi Setyowati, 'Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan' (2020) 15 (1) Pandecta Research Law Journal 121, 131.

25 Marlina and Mahmud Mulyadi, 'Building Restorative Justice in Gampong as a Bottom-up Legitimisation of the Protection of Children in Conflict with the Law in Indonesia: Case Study in Aceh' (2024) 10 (1) Cogent Social Sciences 1, 10.

berisiko menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat.[26] Anak-anak pelaku kriminal dilindungi undang-undang ini dengan diversi dengan lima tujuan, yaitu perdamaian antara para pihak, menyelesaikan perkara di luar pengadilan, mencegah perampasan kemerdekaan bagi anak, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak.[27] Anak Pelaku merupakan korban dari lingkungan sekitar seperti pendidikan, usia, pergaulan anak, dan lingkungan sosial, sehingga diversi merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan hukum guna mencapai keadilan yang mengutamakan hak anak.[28] Upaya melindungi hak-hak Anak Pelaku membuat penahanan dan pemenjaraan terhadap mereka ditempatkan sebagai upaya terakhir, bahkan cara-cara untuk menghindarkan mereka dari sistem peradilan pidana akan lebih diprioritaskan seperti mengedepankan peringatan.[29] Hal ini mengindikasikan bahwa apa yang hendak diperbaiki oleh pendekatan *restorative justice* dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keadaan diri Pelaku, meskipun perbaikan ini hanya akan terjadi jika perbaikan keadaan diri Korban juga telah terjadi.

Pada tahun 2023, Indonesia mengalami babak baru dalam pembangunan Kebijakan Hukum Pidana melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan ini dikenal publik sebagai KUHP Baru, tetapi berbagai pertemuan ilmiah ataupun akademisi menyebutnya sebagai KUHP Nasional. Meskipun telah disahkan tahun 2023 namun efektifitas penerapannya akan terjadi di tahun 2026 dengan mempertimbangkan peraturan ini perlu dipelajari secara komprehensif bagi penegak hukum. Frasa *restorative justice* atau *keadilan restoratif* tidak disebut dalam KUHP Nasional, meskipun demikian Naskah Akademik Maret 2015 menyatakan secara eksplisit bahwa "*Menanggapi perkembangan yang signifikan akhir-akhir ini tentang ..... menerapkan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan menghindari keadilan retributif (retributive justice) terhadap tindak pidana anak dan tindak pidana lain yang tidak terlalu berat, maka dalam pembaharuan KUHP dan KUHAP perlu pengaturan untuk memasukkan materi ini." Restorative justice* diakomodir dalam KUHP Nasional melalui instrumen pembayaran ganti rugi bagi Korban atau Ahli Warisnya sebagai pidana tambahan, hal ini diatur sebagaimana Pasal 66 ayat (1) huruf d dan penjelasan pasal tersebut menyebut ganti rugi adalah restitusi sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Konsep pemidanaan dalam KUHP Nasional mempertimbangkan pengaruh penjatuhan sanksi pidana terhadap masa depan pelaku dan terhadap korban atau keluarga korban.[30] Dengan demikian, *restorative justice* dalam KUHP Nasional tidak bersifat alternatif pemidanaan melainkan diintegrasikan dengan *retributive justice* atau penghukuman.

---

26 Rendy Airlangga, Hizkia Andhian Pradipta and Dyta Widi Erdianto, 'Reformulation Of The Concept Of Diversion Based On The Non-Discriminationlegal Principle' (2023) 8 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 17.

27 Nashriana and others (n 13) 328.

28 Roger Smith, 'Diversion, Rights and Social Justice' (2021) 21 (1) Youth Justice 18, 25.

29 Nurini Aprilianda and Liza Agnesta Krisna, 'Reconstruction of Types of Sentencing in the Juvenile Justice System in Indonesia (Discussion Against the Criminal Position of Warning)' (2022) 5 (1) Jambura Law Review 1.

30 Rifa'i Setya Aji Pradana and Hartanto, 'Fenomena Penerapan Hukum Pidana Modern Tahun 2026' (2024) 16 (2) Al-Adl Jurnal Hukum 58, 63.

Restitusi telah dikenal dalam kebijakan hukum pidana nasional sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban. Pertama kali restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tetapi meskipun Perpu ini mengatur restitusi (dibayar oleh Pelaku) dan kompensasi (dibayar oleh negara) namun kedua terminologi tersebut tidak memiliki definisi dalam Perpu tersebut. Pada tahun 2014, undang-undang tersebut diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tetapi *considerans* sosiologisnya tidak memfokuskan pada hak korban melainkan pada melindungi Saksi Pelaku *(justice collaborator)*, Saksi Pelapor *(whistle-blower)*, dan Ahli dalam pengungkapan tindak pidana khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Restitusi dimunculkan untuk mengakomodir kebutuhan korban untuk memulihkan kondisi finansialnya karena berkaitan dengan kecenderungan kehilangan pekerjaan, perawatan medis dan perawatan psikologis.[31] Fungsi dari restitusi adalah mengurangi penderitaan korban melalui ganti rugi, baik terhadap kerugian materiil dan immateriil.[32] Model pengaturan restitusi di Indonesia adalah pembayarannya didasarkan pada putusan pengadilan yang telah final dan mengikat atau didasarkan pada kewajiban moral pelaku yang kemudian menjadi pengampunan hakim untuk mengurangi bobot pemidanaan.[33] Restitusi telah diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia sejak tahun 2000 dan terus berkembang sampai dengan tahun 2022 atau selama dua dekade terakhir, daftar Undang-Undang di Indonesia yang mengatur restitusi adalah berikut:

Tabel 5. Daftar Undang-Undang Yang Eksplisit Mengatur Restitusi

No	Tahun	Undang-Undang	Considerans
1	2000	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pengadilan Hak Asasi Manusia	Menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat
2	2006	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban	Melindungi Saksi dan/atau Korban dari ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.
3	2007	Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Mencegah dan menanggulangi perdagangan orang khususnya terhadap perempuan dan anak, karena perdagangan orang adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia
4	2014	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban (Perubahan)	melindungi Saksi Pelaku (justice collaborator), Saksi Pelapor (whistle-blower), dan Ahli dalam pengungkapan tindak pidana khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi

31 Trias Saputra and Yudha Adi Nugraha, 'Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana' (2022) 16 (1) KRTHA BHAYANGKARA 65, 68.

32 Dien Kalpika Kasih, 'Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban' (2018) 4 (1) Jurnal Idea Hukum 836, 842.

33 Mahrus Ali and Ari Wibowo, 'Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana' (2018) 33 (2) Yuridika 260, 264.

5	2014	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak (Perubahan Pertama)	Melindungi anak-anak dari perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia
6	2022	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan terhadap kekerasan seksual yang menyiksa dan merendahkan derajat martabat manusia

Sumber: Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)

Mengacu pada tabel 2 dan tabel 5, *restorative justice* secara konseptual telah diperkenalkan sejak 2000 atau 12 tahun sebelum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, konsep *restorative justice* diperkenalkan dalam instrumen pemidanaan berbentuk restitusi. Dalam perjalanan pembentukan undang-undang, isu *restorative justice* dan restitusi tidak berada pada Periode 2001-2005, periode 2018-2011 dan periode 2015-2017. *Restorative justice* telah diakui keberadaannya dalam kebijakan hukum pidana nasional baik secara non-litigasi maupun secara litigasi. Diaturnya *restorative justice* dan restorasi memperlihatkan bahwa dinamika isu perlindungan korban dalam dua dekade terakhir memperlihatkan kecenderungan yang positif dan membuat wajah sistem peradilan pidana di Indonesia terlihat lebih humanis sehingga korban mendapatkan manfaat yang nyata meskipun tidak berlaku untuk semua tindak pidana.

Kedudukan Tindak Pidana Dengan Akibat Kematian Dalam Kebijakan Restorative Justice di Indonesia

Restorative justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepolisian, dan Peraturan Kejaksaan mengonstruksinya sebagai diversi, proses untuk membuat pelakunya tidak perlu menjalani pemeriksaan formal di pengadilan sepanjang korban menghendakinya. Kehendak korban muncul karena Pelaku mengakui perbuatannya, meminta maaf, dan menunjukan komitmen untuk memulihkan kerugian korban, pada sisi lainnya korban menerima permintaan maaf tersebut dengan syarat pemulihan kerugian atau bahkan tidak memberikan syarat apapun. Persyaratan dimaksud tidak dengan serta menghentikan pemeriksaan, tetapi dipastikan terlebih dahulu telah dilaksanakan seluruhnya sehingga tidak ada tuntutan di kemudian hari setelah penghentian pemeriksaan dilakukan.[34] *Restorative justice* semacam ini juga disebut sebagai mediasi penal, korban dengan pelaku akan dimediasi oleh aparat penegak hukum yang bertindak sebagai mediator untuk memfasilitasi perdamaian. Sebagai alternatif dari persidangan, mediasi penal memiliki tiga karakteristik. Pertama, pelaku kejahatan merugikan korban, masyarakat, dan bahkan diri mereka sendiri. Kedua, tindak pidana direspon dengan melibatkan banyak pihak, tidak sekedar negara dan pelaku, melainkan korban dan masyarakat. Ketiga, ukuran keberhasilannya tidak didasarkan pada seberapa banyak kewajiban yang dibebankan kepada Pelaku, melainkan seberapa banyak

[34] Dwiki Oktobrian and others, 'Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan Mediasi Penal Dalam Penerapan Restorative Justice pada Tahapan Penyidikan' (2023) 24 (1) Jurnal LITIGASI 14, 32.

kerusakan dapat diperbaiki atau dicegah oleh Pelaku.[35] Bagian paling kompleks dalam menerapkan *restorative justice* adalah bagaimana jika kerugian tidak dapat dipulihkan sama sekali karena korban meninggal dunia.

Kematian adalah keadaan tertentu yang akan membuat suatu tindak pidana dirumuskan bobot sanksi pidana yang terberat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat beberapa tindak pidana yang berkarakteristik mengakibatkan kematian sebagai berikut:

Tabel 6. Daftar Tindak Pidana Dalam KUHP Yang Berakibat Kematian

Bab XIX - Kejahatan Terhadap Nyawa		
No	**Tindak Pidana**	**Ancaman**
1	Pembunuhan (338)	15 th
2	Pembunuhan berkualifikasi (339)	Seumur hidup/ 20 th
3	Pembunuhan berencana (340)	Mati / Seumur Hidup/ 20 th
4	Pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya (341)	7 th
5	Pembunuhan berencana oleh ibu terhadap anaknya (342)	9 th
6	Membantu pembunuhan atau pembunuhan berencana oleh ibu terhadap anaknya	15 th / 20 th / SH / Mati
7	Pembunuhan atas permintaan korban (344)	12 th
8	Membantu bunuh diri (345)	4 th

Pengaturan Selain Bab XIX		
No	**Tindak Pidana**	**Ancaman**
1	Makar terhadap Kepala Negara Sahabat yang mengakibatkan kematian (140)	SH / 20 th
2	Membuat tidak dapat mengikuti upaya pertahanan dan keamanan negara yang mengakibatkan kematian (240)	7 th
3	Perkosaan yang mengakibatkan kematian (285 jo 291)	16 th
4	Menyetubuhi Wanita pingsan yang Mengakibatkan kematian (286 jo 291)	12 th
5	Pencabulan yang mengakibatkan kematian (289 jo 291)	12 th
6	Pencabulan kepada orang pingsan yang mengakibatkan kematian (290 jo 291)	9 th
7	Memaksa orang mabuk yang mengakibatkan kematian (300)	9 th
8	Meninggalkan orang yang perlu ditolong yang mengakibatkan kematian (306)	9 th
9	Merampas kemerdekaan orang yang mengakibatkan kematian (333)	12 th
10	Karena kealpaannya merampas kemerdekaan orang yang mengakibatkan kematian (334)	1 th
11	Penganiayaan biaya yang mengakibatkan kematian (351)	7 th
12	Penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian (353)	9 th
13	Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian (354)	10 th
14	Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian (355)	15 th

[35] Siti Aminah and Ony Rafsanjani, 'Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep Dan Praktik' (2023) 1 (1) Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System 55.

15	Kelalaian yang mengakibatkan kematian (359)	5 th / 1 th
16	Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian (365)	15 th / 20 th / SH / Mati

Sumber: KUHP

Perbedaan karakteristik kedua kelompok besar tindak pidana dengan akibat kematian terletak pada kehendak pelakunya. Menurut R. Soesilo (1996), pada tindak pidana yang diatur dalam Bab IX Kejahatan Terhadap Nyawa, akibat kematian merupakan kehendak atau niat dari pelaku.[36] Hal dimaksud berbeda dengan tindak pidana lainnya yang mengakibatkan kematian, menurut Lamintang dan Samosir (1983) bahwa Pelaku hanya menghendaki perbuatannya tetapi tidak menghendaki akibat kematian.[37] Dalam hal ini, niat jahat pelaku terhadap akibatnya terbatas pada akibat dari perbuatan yang dikehendakinya, namun akibat yang tidak dikehendakinya yaitu kematian tetap harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Beberapa kasus dapat mendeskripsikan secara baik mengenai perbedaaan niat jahat ini:

1. Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No. 147/Pid.B/2014/PN Unr

   Tiga Pelaku membuat korban tidak berdaya untuk dapat mengambil harta bendanya dengan cara memegangi tangan, kaki, dan membekap mulut korban. Karena korban terus memberontak, pelaku yang awalnya membekap mulut kemudian memasukkan jarinya ke mulut korban sehingga korban kehilangan oksigen dan meninggal dunia. Para Pelaku tidak dituntut dengan pembunuhan (338/340 KUH), tetapi dituntut karena melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian (365 KUHP).

2. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 70/Pid.B/2016/PN Pwt

   Pelaku berkelahi dengan korban tanpa menggunakan senjata dan pelaku sebenarnya dalam kondisi lebih banyak terkena pukulan. Saat terdesak, pelaku mendorong korban dengan sekuat tenaga sehingga kepala bagian belakang korban terbentur pintu besi. Benturan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, Pelaku dituntut melakukan pembunuhan (338 KUHP) tetapi Majelis Hakim menyatakan Pelaku melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian (351 ayat 3 KUHP).

Dalam merespon tindak pidana dengan akibat kematian, masing-masing peraturan sektoral di Kepolisian dan di Kejaksaan memformulasikan kebijakan mengenai objek tindak pidana dalam pengajuan *restorative justice* sebagai berikut:

Tabel 7. Perbedaan objek tindak pidana dalam kebijakan *restorative justice* di Kepolisian dan Kejaksaan

Kepolisian	Kejaksaan
1. bukan tindak pidana terorisme; 2. bukan tindak pidana terhadap keamanan negara;	1. bukan tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, tindak pidana ketertiban umum, dan kesusilaan;

36 R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia ed, 1996) 248.

37 PA. Lamintang and C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Baru 1983) 147.

3. bukan tindak pidana korupsi; dan 4. bukan tindak pidana terhadap nyawa orang	2. bukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal; 3. bukan tindak pidana narkotika;. 4. bukan tindak pidana lingkungan hidup; 5. bukan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

Sumber: Peraturan Kepolisian 15/2021 dan Peraturan Kejaksaan 15/2020

Dalam kebijakan Kepolisian, tindak pidana terhadap nyawa tidak diajukan *restorative justice*, tetapi berbeda tindak pidana yang mengakibatkan kematian karena tafsir Tindak Pidana Terhadap Nyawa Orang adalah tindak pidana yang diatur dalam Bab XIX KUHP. Ini berarti diantara 16 tindak pidana yang mengakibatkan kematian sebagaimana ditulis dalam tabel 5 akan memungkinkan dikualifikasikan dapat diajukan *restorative justice*, sepanjang tidak bertentangan dengan syarat-syarat sebagaimana tabel 2. Pengkualifikasian dimaksud akan bersifat kompleks karena ukuran-ukuran pada syaratnya bersifat kualitatif, diperlukan pembahasan mendalam untuk beberapa syarat seperti penolakan masyarakat, konflik sosial, dan potensi terpecahnya bangsa.

Dalam kebijakan Kejaksaan, terminologi yang masuk dalam ruang lingkup tindak pidana dengan akibat kematian tidak dirumuskan, sehingga harus ditafsirkan secara sistematis dengan syarat-syarat sebagaimana tabel 2. Syarat-syarat ini dominan bersifat kuantitatif seperti ancaman pidana hanya dengan pidana denda, ancaman pidananya penjara tidak lebih dari 5 tahun, dan kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,-. Ini berarti bahwa dimungkinkan kelompok tindak pidana yang mengakibatkan kematian untuk diajukan, namun terbatas pada:

1. kelalaian yang mengakibatkan kematian, karena ancamannya hukumannya terdapat alternatif 1 tahun kurungan atau 5 tahun penjara; dan
2. kelalaiannya dalam merampas kemerdekaan seseorang yang mengakibatkan kematian dikarenakan ancamannya 1 tahun penjara.

Syarat kuantitatif tersebut lebih fleksibel pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1) merumuskan bahwa syarat *restorative justice* melalui diversi adalah ancaman tindak pidananya tidak lebih dari 7 tahun. Fleksibilitas tersebut bersifat meringankan Pelaku Anak, menghasilkan ketentuan tidak hanya memperpanjang batasan ancaman pidana untuk dapat diajukan diversi, bahkan penjatuhan penjara terhadap Anak Pelaku hanya dapat ditetapkan maksimal dari setengan ancaman penjaranya.[38] Model perumusan bobot demikian dipengaruhi oleh pendekatan kesejahteraan anak yang berfokus pada dua hal: pertama bahwa anak-anak dianggap belum sepenuhnya paham bahwa telah melakukan tindak pidana, dan kedua bahwa anak-anak dianggap lebih mudah dibina daripada orang dewasa. Dengan demikian, terlepas dari pelakunya dewasa atau anak-anak maka penggunaan *restorative justice* dapat dimungkinkan sebatas pada kelalaian yang mengakibatkan kematian (359 KUHP) dan kelalaian dalam merampas kemerdekaan yang mengakibatkan kematian (354 KUHP).

---

38 Trias Saputra, 'Penerapan Pidana Penjara Sebagai Upaya Terakhir Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum: Telaah Pembentukan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak [Implementation of Imprisonment as Last Resort for Children Who Are in Conflict with the Law: Study of the Establis' (2022) 2 (1) Jurnal Hukum Visio Justisia 44, 51.

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian yang dapat diajukan *restorative justice* berpola memiliki kesalahan dalam bentuk kealpaan. Dalam hukum pidana dikenal ada dua kesalahan yakni kesengajaan *(opset/dolus)* dan kealpaan *(culpa)*. Menurut Lamintang, Kealpaan *(culpa)* oleh para penulis Belanda diistilahkan salah satu bagian dari *Schuld*, menurutnya bahwa pengertian *schuld* itu tidak selalu sama dengan pengertian *culpa*.[39] *Culpa* (lalai/alpa) diartikan sebagai situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya, *culpa* dibagi menjadi kelalaian/kealpaan yang disadari *(bewuste schuld)* dan kelalaian/kealpaan yang tidak disadari *(onbewuste schuld)*.[40] Dalam *bewuste schuld* pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya, namun ia percaya dan berharap akibatnya tidak akan terjadi dan melakukan upaya pencegahan agar akibat yang tidak dikehendaki itu tidak terjadi. Sementara itu, dalam *onbewuste schuld*, pelaku tidak dapat membayangkan/memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya padahal seharusnya ia dapat menduganya.

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang eksepsional, artinya tidak semua perbuatan yang terjadi karena kealpaan dapat dicela, kecuali jika pembentuk undang-undang menyatakan kealpaan tersebut dapat dicela.[41] Terdapat empat cara untuk dapat menentukan bahwa seseorang melakukan kealpaan. Pertama, kealpaan orang tersebut harus ditentukan secara normatif, artinya penentuannya tidak dilakukan oleh pelakunya sendiri melainkan pada orang pada umumnya. Kedua, orang pada umumnya tidak didasarkan pada pandangan ahli profesional melainkan didasarkan pada orang biasa. Ketiga, kekurang hati-hatian pelaku ditentukan dari ukuran apakah ia berkewajiban untuk berbuat lain. Keempat, kewajiban dimaksud ditentukan berdasarkan peraturan atau memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya.[42] Menurut Sudarto, dasar dipidananya perbuatan kealpaan adalah terdapat keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, karenanya undang-undang juga bertindak terhadap kekurang hati-hatian dan sembrono (teledor).[43]

Restorative justice berorientasi untuk melindungi korban sehingga kesediaan korban untuk menemukan alternatif penyelesaian menjadi syarat yang utama. Suzuki (2023) mengungkap proses pemulihan bagi korban bergantung pada tiga faktor. Pertama, faktor umum: validasi kerugian dan dialog. Kedua, faktor fasilitasi: resiliensi, kompensasi, dukungan, dan pengampunan. Ketiga, faktor penghambat: penyangkalan pelaku dan permintaan maaf yang tidak tulus.[44] Penggunaan *restorative justice* terhadap tindak pidana yang mengakibatkan kematian menurut

---

39 PA. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Baru 1997) 334.

40 Azam Akhmad Akhsya and Slamet Tri Wahyudi, 'Implementation of Restorative Justice Policy against Perpetrators of Criminal Negligence That Causes Death' (2023) 6 (12) International Journal of Social Science and Human Research 7175, 7176.

41 Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Pranata Media 2006) 111.

42 Hiariej (n 10) 193.

43 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana 1: Edisi Revisi* (Yayasan Sudarto 2018) 209.

44 Masahiro Suzuki, 'Victim Recovery in Restorative Justice: A Theoretical Framework' (2023) 50 (12) Criminal Justice and Behavior 1893, 1896.

pendapat tersebut mungkin dilakukan, karena secara konseptual ~~bahwa~~ tidak mendasarkan pada pembahasan "apakah kerugian dapat dipulihkan atau tidak". Banyak hal yang dapat lebih mempengaruhi keberhasilannya daripada argumentasi tidak dimungkinkannya pemulihan, di antara hal tersebut adalah kesempatan berdialog, kompensasi, permintaan maaf yang tulus dari pelaku, ataupun pengampunan dari korban. Cara berpikir ini bukan berarti tidak ada penolakan, Fiddes menyoroti bagaimana terjadinya penolakan publik terhadap pengampunan korban. Menurutnya, di antara para praktisi Keadilan Restoratif, ada keengganan untuk memberikan kesempatan kepada pengampunan dalam proses tersebut, karena tampaknya hal itu tidak memiliki keseriusan moral, merampas martabat korban, dan mengabadikan sikap mendominasi.[45] Menanggapi resistensi ini, Parent et al mengungkap bahwa para korban cenderung melihat pengampunan bukan sebagai sesuatu yang ditawarkan kepada pelaku tetapi sebagai sesuatu yang mereka berikan kepada diri mereka sendiri, korban menilai bahwa pengampunan merupakan bagian integral dari pemulihan mereka dari tindak pidana.[46] Dengan demikian, mendapatkan pengampunan korban merupakan bagian yang paling sulit dalam proses *restorative justice*.

Artikel ini melihat kedudukan kealpaan yang mengakibatkan kematian secara objektif, boleh atau tidak bolehnya penggunaan *restorative justice* untuk semacam ini akan sangat bergantung pada kondisi senyatanya yang dialami para pihak. Pada prakteknya pun tidak terdapat keseragaman, karena permaafan korban merupakan kerelaan bukan perintah undang-undang, sebagaimana dapat dilihat dari beberapa praktek berikut. Pertama, dalam kecelakaan lalu lintas, keberhasilan berdamai pada tindak pidana kealpaan ini akan membuat korban dan pelaku menyepakati bahwa tindak pidana yang terjadi diterjemahkan sebagai musibah.[47] Kedua, dalam kasus dengan tindak pidana yang sama juga, perdamaian tidak dapat terjadi meskipun pelaku telah berusaha memperlihatkan komitmen berdamai dan Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan diversi karena orangtua masih sanggup membina Anak Pelaku, tetapi proses di pengadilan tetap berlanjut karena Keluarga Korban tidak menghendakinya. Hakim menerjemahkan penolakan ini sebagai duka yang mendalam bagi Keluarga Korban sebagai hal memberatkan, tetapi mengakui juga upaya perdamaian dari Keluarga Pelaku sebagai hal meringankan.[48] Pada kasus kecelakaan wisata di Pantai Pangandaran yang disampaikan pada bagian pengantar artikel ini, pemeriksaan terhadap berkas Laporan Hasil Penyelidikan No. L/GANGGUAN/3/VII/2023/SPKT /POLRES PANGANDARAN/ POLDA JAWA BARAT menyimpulkan bahwa penyelidikan dihentikan karena *restorative justice*, dalam berkas kesepakatan perdamaian para pihak ditemukan kesamaan pada praktek pertama, bahwa para pihak sepakat peristiwa kecelakaan laut sebagai takdir Tuhan.

Penggunaan *restorative justice* juga berpotensi memberikan efek

---

45 Paul S Fiddes, 'Restorative Justice and the Theological Dynamic of Forgiveness' (2016) 5 (1) Oxford Journal of Law and Religion 54, 57.

46 Isabelle Parent, Jo-Anne Wemmers and Marika Lachance Quirion, 'Le Pardon de La Victime de Violence Sexuelle' (2022) 55 (1) Criminologie 61, 68.

47 Chandra Prayuda, Ridho Mubarak and Rafiqi Rafiqi, 'Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan)' (2022) 4 (1) JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum 1, 9.

48 Hannah Tiara Delia, 'Kealpaan Anak yang Menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain' (2021) 4 (4) Jurist-Diction 1453, 1461.

kontraproduktif bagi korban dan masyarakat. Farrell et al berpendapat bahwa dalam kasus kelalaian yang mengakibatkan kematian seperti kelalaian tenaga medis, diperlukan pengawasan pengadilan dan pemangku kepentingan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, dengan mempertimbangkan isu-isu bermasalah seperti informalitas proses dan asimetri kekuasaan antara para pihak.[49] Senada dengan hal tersebut, Casesaria & Dey Ravena menegaskan perlunya partisipasi korban, pelaku, dan masyarakat sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat, karena *restorative justice* adalah model penyelesaian mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.[50] Nilai-nilai yang diperjuangkan dalam pendekatan *restorative justice* adalah adalah *responsibility, transparency,* dan *trust* sehingga tersedianya kesempatan bagi para pihak yaitu korban, pelaku dan masyarakat yang terdampak langsung oleh kejahatan dengan mencari dan memperhatikan kebutuhannya setelah terjadinya kejahatan, dan mencari suatu pemecahan berorientasi penyembuhan untuk mencegah kerugian selanjutnya.[51] *Restorative justice* tidak boleh dilakukan dengan paradigma yang bersifat pragmatis, seperti menghindari proses peradilan yang bertele-tele ataupun *over capacity* di lembaga pemasyarakat, kedua hal tersebut seharusnya menjadi area kewenangan dari masing-masing lembaga untuk mengefektifkan manajerial dan kinerjanya.

Penggunaan *restorative justice* terhadap peristiwa kealpaan yang mengakibatkan kematian perlu ditinjau ulang. Sifat destruktif yang tidak dapat diperbaiki lagi membuat tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian tidak memiliki relevansi dengan restorative justice yang bertujuan memulihkan keadaan korban. Aspek lainnya juga perlu dipertimbangkan, seperti regulasi di Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan yang belum mengatur sistem *check and balances* dari pengadilan ataupun kewajiban melibatkan masyarakat. Tindak pidana merupakan urusan publik, bukan privat, sehingga opsi perdamaian dalam penyelesaiannya tidak boleh sekedar hanya melibatkan para pihak yang berkepentingan langsung (korban dan pelaku). Sistem peradilan pidana disusun dari empat subsistem yaitu penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan eksekusi.[52] Kurangnya undang-undang yang mengatur penerapan *restorative justice* di Indonesia, regulasi yang bersifat institusional atau parsial terus digunakan ketika mendiskusikan penerapannya sehingga memunculkan isu ketimpangan kewenangan.[53] Peran serta masyarakat pun tidak dikualifikasikan wajib dalam setiap regulasi institusional ini, Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mempergunakan frasa "dan/atau" untuk kehadiran perwakilan tokoh

---

49 Anne Maree Farrell, Amel Alghrani and Melinee Kazarian, 'Gross Negligence Manslaughter in Healthcare: Time for a Restorative Justice Approach?' (2020) 28 (3) Medical Law Review 526,533.

50 Rizky Muhammad Casesaria and Dey Ravena, 'Kasus Malpraktik Oleh Bidan yang Melakukan Kesalahan Persalinan di Rumah Sakit Riau Melalui Penerapan Restorative Justice dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan' (2023) 3 (1) Bandung Conference Series: Law Studies 510, 514.

51 Hildayastie Hafizah and Surastini Fitriasih, 'Urgensi Penyelesaian Dugaan Kesalahan Medis Melalui Restorative Justice' (2022) 5 (1) JURNAL USM LAW REVIEW 205, 210.

52 Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)* (Universitas Indonesia 1993) 10.

53 Yusna Arsyad, Fence M. Wantu and Dian Ekawaty Ismail, 'Menata Kembali Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Gagasan Mencapai Idealitas' (2023) 6 (2) Ilmu Hukum Prima (IHP) 253, 256.

masyarakat dalam gelar perkara khusus, sedangkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mempergunakan frasa "dalam hal dianggap perlu" untuk untuk melibatkan tokoh atau perwakilan masyarakat dalam upaya perdamaian. Urgensi dibukanya ruang peran serta masyarakat tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga upaya pra-resosialisasi sehingga pelaku dapat diterima kembali ke lingkungan masyarakat.[54] Dalam hal ini, terdapat fleksibilitas hukum dalam penggunaan *restorative justice* terhadap peristiwa kealpaan yang mengakibatkan kematian sehingga potensi terlalu menguntungkan pelaku dan mengesampingkan kepentingan korban dan masyarakat menjadi lebih mungkin terjadi.

PENUTUP

Historis *Restorative Justice* di Indonesia muncul dalam dua aspek. Pertama, dalam aspek konseptual, *restorative justice* diperkenalkan dengan terminologi restitusi sejak tahun 2000 melalui Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kedua, dalam aspek yuridis, *restorative justice* sebagai terminologi yuridis baru dikenal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012. Terdapat perbedaan orientasi antara *restorative justice* yang dimulai dalam kedua aspek tersebut. Secara konseptual, *restorative justice* yang dimulai pada tahun 2000 dihadirkan untuk melindungi korban dalam sistem peradilan pidana melalui perlindungan hukum yang berbentuk restitusi. Hal ini berbeda secara yuridis, bahwa pada tahun 2012 *restorative justice* dihadirkan untuk melindungi pelaku (Anak yang Berkonflik dengan Hukum) untuk terhindar dari sistem peradilan pidana, meskipun penghindaran ini juga memerlukan upaya perlindungan terhadap korban seperti ganti rugi sebagai kesepakatan diversi. Dalam dua dekade terakhir, sejak tahun 2000 sampai dengan 2022, berbagai undang-undang telah disahkan untuk membuat sistem peradilan pidana di Indonesia mengadopsi *restorative justice* dan restitusi. Hal ini adalah tren pembaharuan hukum pidana yang positif, namun pengaturan *restorative justice* bersifat sektoral atau parsial karena dibentuk dalam peraturan internal yang berlaku di Kepolisian dan di Kejaksaan.

Kedudukan Tindak pidana dengan akibat kematian tidak selalu dapat menjadi objek perkara yang dapat diajukan *restorative justice*. Kualifikasi tindak pidana ini dibagi menjadi dua, tindak pidana terhadap nyawa dan tindak pidana lainnya yang mengakibatkan kematian yang tidak dikehendaki. Tindak pidana terhadap nyawa dilarang untuk diajukan *restorative justice* karena terkendala pada beratnya ancaman hukuman. Pada tindak pidana yang mengakibatkan kematian, pada prinsipnya dilarang kecuali yang ancamannya tidak melebihi 5 tahun penjara, seperti kealpaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 359 KUHP) dan kealpaan yang mengakibatkan dirampasnya kemerdekaan orang lain dan mengakibatkan kematian (Pasal 334 KUHP). Ukuran kuantitatif terhadap bobot ancaman *(stafmaat)* tersebut tidak adil karena kematian adalah akibat dengan sifat destruktif tertinggi, karena tidak dimungkinkannya pemulihan bagi korban. Dengan demikian, tidak ditemukan relevansi untuk penggunaan restorative justice terhadap tindak pidana

---

54 Imam Ahmad Ghozali, 'Peran Masyarakat Dalam Proses Diversi Tindak Pidana Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif' (2020) 5 (1) Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 64, 67.

apapun yang mengakibatkan kematian korban, termasuk untuk kematian yang tidak dikehendaki. *Restorative justice* dengan nilai dan sekaligus tujuan utamanya pemulihan, belum cocok diterapkan, terutama karena kebijakan hukum pidana di Indonesia menempatkan *restorative justic*e sebagai diversi (pengalihan) ataupun penghentian pemeriksaan formal.

Berdasarkan dua kesimpulan tersebut, artikel ini menyarankan reformulasi dalam regulasi *restorative justice.* Di masa mendatang, *restorative justice* perlu diatur dalam peraturan setingkat undang-undang dan dapat berlaku tanpa mempertimbangkan dikotomi antara Pelaku Anak dan Pelaku Dewasa. Kebijakan kelembagaan yang bersifat sektoral seharusnya tidak menjadi pedoman utama, melainkan cukup sebagai pedoman lanjutan bagi Undang-Undang. Keberlakuan undang-undang mengenai *restorative justice* akan efektif berlaku jika menjadi bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai payung hukum utama dalam sistem peradilan pidana. Reformulasi juga mencakup larangan pemberlakuan *restorative justice* terhadap tindak pidana apapun dengan akibat kematian, termasuk akibat-akibat yang tidak dikehendaki dan kelalaian. Hilangnya nyawa tidak dapat dipulihkan dengan *restorative justice* yang dipraktekkan dengan cara berdamai agar perkara dilakukan diversi atau dihentikan pemeriksaannya. Upaya pemulihan untuk mengurangi kesedihan atau duka mendalam bagi keluarga korban cukup menjadi alasan yang memperingan hukuman dalam tuntutan dan amar putusan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Hiariej EOS, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka 2016).

Huda C, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Pranata Media 2006).

Lamintang PA., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Baru 1997).

Lamintang PA. and C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Baru 1983)

Marpaung L, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Sinar Grafika 2005).

Marshall T, *Restorative Justice: An Overview* (Home Office 1999).

Marzuki PM, *Penelitian Hukum* (Kencana 2008).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (9th edn, Rineka Cipta 2018).

Reksodiputro M, *Sistem Peradilan Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)* (Universitas Indonesia 1993).

Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia ed, 1996).

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana 1: Edisi Revisi* (Yayasan Sudarto 2018)

Artikel Jurnal

Akhsya AA and Wahyudi ST, 'Implementation of Restorative Justice Policy against Perpetrators of Criminal Negligence That Causes Death' (2023) 6 (12) International Journal of Social Science and Human Research.

Ali M and Wibowo A, 'Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban

Tindak Pidana' (2018) 33 Yuridika.

Aminah S and Rafsanjani O, 'Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik' (2023) 1 (1) Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System.

Andini OG, Nilasari and Eurian AA, 'Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime: A Utopia' (2023) 31 (1) Jurnal Ilmiah Hukum Legality.

Aprilianda N and Krisna LA, 'Reconstruction of Types of Sentencing in the Juvenile Justice System in Indonesia (Discussion Against the Criminal Position of Warning)' (2022) 5 (1) Jambura Law Review.

Arsyad Y, M. Wantu F and Ismail DE, 'Menata Kembali Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Gagasan Mencapai Idealitas' (2023) 6 (2) Ilmu Hukum Prima (IHP).

Casesaria RM and Dey Ravena, 'Kasus Malpraktik Oleh Bidan yang Melakukan Kesalahan Persalinan di Rumah Sakit Riau Melalui Penerapan Restorative Justice Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan' (2023) 3 (1) Bandung Conference Series: Law Studies.

Delia HT, 'Kealpaan Anak Yang Menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain' (2021) 4 (4) Jurist-Diction.

Farrell AM, Alghrani A and Kazarian M, 'Gross Negligence Manslaughter in Healthcare: Time for a Restorative Justice Approach?' (2020) 28 (3) Medical Law Review.

Fiddes PS, 'Restorative Justice and the Theological Dynamic of Forgiveness' (2016) 5 (1) Oxford Journal of Law and Religion.

Ghozali IA, 'Peran Masyarakat Dalam Proses Diversi Tindak Pidana Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif' (2020) 5 (1) Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam.

Hafizah H and Fitriasih S, 'Urgensi Penyelesaian Dugaan Kesalahan Medis Melalui Restorative Justice' (2022) 5 (1) JURNAL USM LAW REVIEW.

Pradana RSA and Hartanto H, 'Fenomena Penerapan Hukum Pidana Modern Tahun 2026' (2024) 16 (2) Al-Adl : Jurnal Hukum.

Kasih DK, 'Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban' (2018) 4 (1) Jurnal Idea Hukum

Kencana GN, Eddy T and Nadirah I, 'Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai)' (2023) 8 (2) Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia.

Kirkwood S, 'A Practice Framework for Restorative Justice' (2022) 63 Aggression and Violent Behavior.

Marlina and Mulyadi M, 'Building Restorative Justice in Gampong as a Bottom-up Legitimisation of the Protection of Children in Conflict with the Law in Indonesia: Case Study in Aceh' (2024) 10 (1) Cogent Social Sciences.

Maruna S, 'The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash' (2014) 2 (1) Restorative Justice.

Nashriana and others, 'Enhancing Restorative Justice in Indonesia: Exploring Diversion Implementation for Effective Juvenile Delinquency Settlement' (2023) 7 (2) Sriwijaya Law Review.

Oktobrian D and others, 'Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan Mediasi Penal

Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tahapan Penyidikan' (2023) 24 (1) Jurnal LITIGASI.

Padlilah P and others, 'Reevaluation and Reorientation of the Philosophy of Retributive Justice to Restorative Justice in Imposing Criminal Sanctions' (2023) 4 (2) Journal La Sociale.

Parent I, Wemmers J-A and Lachance Quirion M, 'Le Pardon de La Victime de Violence Sexuelle' (2022) 55 (1) Criminologie.

Airlangga R, Pradipta HA and Erdianto DW, 'Reformulation Of The Concept Of Diversion Based On The Non-Discriminationlegal Principle' (2023) 8 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.

Prayuda C, Mubarak R and Rafiqi R, 'Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan)' (2022) 4 (1) JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum.

Rahardianto RD and others, 'Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Kekerasan di Tangerang)' (2022) 5 (2) Cross-Border.

Sengi E, 'Restorative Justice Hakim Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Tobelo' (2018) 2 (2) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.

Saputra T, 'Penerapan Pidana Penjara Sebagai Upaya Terakhir Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum: Telaah Pembentukan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak [Implementation of Imprisonment as Last Resort for Children Who Are in Conflict with the Law: Study of the Establis' (2022) 2 Jurnal Hukum Visio Justisia.

Saputra T and Nugraha YA, 'Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana' (2022) 16 (1) KRTHA BHAYANGKARA.

Setyowati D, 'Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan' (2020) 15 (1) Pandecta Research Law Journal.

Smith R, 'Diversion, Rights and Social Justice' (2021) 21 (1) Youth Justice.

Suzuki M, 'Victim Recovery in Restorative Justice: A Theoretical Framework' (2023) 50 ()12) Criminal Justice and Behavior.

Syah BE and Purwoleksono DE, 'Ius Constituendum Restorative Justice in Indonesia' (2023) 6 (3) Media Iuris.

Triana IDS and Erowati EM, 'Restorative Justice Sebagai Solusi Mengatasi Overkapasitas Lapas di Indonesia' (2022) 3 (2) Jurnal Locus Delicti.

Ummah VR, 'Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan' (2022) 2 (2) Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam

Wenzel M and others, 'Retributive and Restorative Justice' (2008) 32 Law Hum Behav.

Website

Rofiq Hidayat, 'Rumah Restorative Justice untuk Kedamaian dan Harmoni' (Hukum Online, 17 Maret 2022) <https://www.hukumonline.com/berita/a/rumah-

restorative-justice-untuk-kedamaian-dan-harmoni-lt6232a56686865/> diakases pada 4 Oktober 2024).

Riska Farasonalia, 'Bocah 9 Tahun Meninggal Usai Tertabrak Perahu Wisata di Pangandaran, Korban Alami Pendarahan' (Kompas.com, 3 Juli 2023) <https://bandung.kompas.com/read/2023/07/03/181341078/bocah-9-tahun-meninggal-usai-tertabrak-perahu-wisata-di-pangandaran-korban> diakses pada tanggal 5 Oktober 2024.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 70/Pid.B/2016/PN Pwt

Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No. 147/Pid.B/2014/PN Unr

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban (Perubahan)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak (Perubahan Pertama)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Restorative Justice

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Surat Edaran Kepala Kepolisian Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif